



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 540 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ASTANAJAPURA KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Astanajapura Kecamatan Astanajapura Nomor 400.10.2.2/149-Des tanggal 22 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan : 1. Surat Kematian Saudara Buang Nurhidayat dari Kuwu Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura nomor 400.210.2/34-Des/2024 Tanggal 13 Mei 2024;
2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Nomor 400.10.2.2/09-BPD/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
3. Surat Kuwu Astanajapura Kecamatan Astanajapura Nomor 400.10.2.2/149-Des tanggal 22 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
4. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 00.10.2.2/215-Pem tanggal 5 Juni 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut:

Nama	:	BUANG NURHIDAYAT
Tempat Tanggal Lahir	:	Cirebon, 8 April 1969
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan	:	SLTA
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat	:	RT 002 RW 002

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.377-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, pada Lampiran Nomor Urut 9 atas nama Buang Nurhidayat; dan

b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 141 atas nama Buang Nurhidayat;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Astanajapura;
3. Yth. Kuwu Astanajapura Kecamatan Astanajapura.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id> / Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 2040 - AdPemdes
Tanggal : 19 September 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

20/21
10

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dengan ini kami sampaikan:

1. Bawa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Astanajapura Kecamatan Astanajapura telah didukung dengan:
 - a. Surat Kematian Saudara Buang Nurhidayat dari Kuwu Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Nomor 400.210.2/34-Des/2024 Tanggal 13 Mei 2024.
 - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Nomor 400.10.2.2/09-BPD/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - c. Surat Kuwu Astanajapura Kecamatan Astanajapura Nomor 400.10.2.2/149-Des tanggal 22 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - d. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 400.10.2.2/215-Pem tanggal 5 Juni 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah tentang peresmian Saudara Mustamid, S.Pd.SD sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024.

- b. Surat Kuwu Astanajapura Kecamatan Astanajapura Nomor 400.10.2.2/150-Des tanggal 27 Mei 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
- c. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 400.10.2.2/216-Pem tanggal 5 Juni 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3 dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Dcmikian hal-hal yang dapat kami laporan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan:
Kepala Bagian Hukum Setda